


PEDOMAN PENELITIAN DOSEN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
2021**

PEDOMAN PENELITIAN DOSEN




PED/PD-FH/001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
2021**

	Fakultas Hukum Kampus A Gedung H Telp.021.5663232 ext. 8700 s.d. 8710 Faksimili : 021.5637014 Website : http://www.trisakti.ac.id e-mail : fh@trisakti.ac.id	Kode : PED/PD-FH/001
		Tanggal : 01 Oktober 2021
		Revisi ke : 0
	PEDOMAN PENELITIAN DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI	Halaman : 1 dari 76

**PEDOMAN PENELITIAN DOSEN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

Tanggal Pengesahan : 01 Oktober 2021				
Revisi ke : 0				
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Arlina Permanasari, S.H., M.Hum.	Koordinator Tim		01 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Dr. AM. Tri Anggraini, S.H., M.H.	Ketua Jaminan Mutu Fakultas		01 Oktober 2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Retnowulandari, S.H., M.H.	Wakil Dekan I		01 Oktober 2021
4. Penetapan	Dr. Dra.Hj. Siti Nurbaiti, S.H., M.H.	Dekan Fakultas		01 Oktober 2021
5. Pengendalian	Riris Lührincani, S.H.	Kepala Bagian Tata Usaha		01 Oktober 2021



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor: 089a/SKD/FH/X/2021**

Tentang
**PEDOMAN PENELITIAN DOSEN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- Menimbang : 1. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. bahwa Peraturan Rektor Nomor: 125/USAKTI/SKR/V/2021 tentang Pedoman Penelitian Universitas Trisakti.
3. bahwa **Pedoman Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti** sebagai pedoman bagi Dosen dan Pusat Studi dalam penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan kegiatan penelitian maupun laporan penelitian yang terintegrasi dengan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan *Domain* Penelitian “Pembangunan Hukum dan Masyarakat Berkelanjutan” (*Legal Development and Sustainable Community*) selaras dengan *Road Map* Penelitian Universitas Trisakti yang diturunkan menjadi *Road Map* Penelitian Fakultas, dan *Road Map* Penelitian Individu.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, dan 3, pedoman ini perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tanggal 18 April 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) periode 2017-2045.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- a. Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 - c. Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikasi Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 125/USAKTI/SKR/V/2021 tentang Pedoman Penelitian Universitas Trisakti.

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021

Kesatu : Memberlakukan Pedoman Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Kedua : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keadaan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 01 Oktober 2021

Dekan



Dr. Dra.Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
NIK: 1816/Usakti

SAMBUTAN DEKAN FH-USAKTI

Puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu wata'ala* karena berkat rahmatNya, buku Pedoman Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dapat diselesaikan.

Fakultas Hukum Universitas Trisakti memiliki komitmen yang sangat kuat di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang berkualitas demi pengembangan keilmuan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian tersebut dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam menghadapi era globalisasi dan teknologi informasi, maka buku Pedoman Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini diharapkan dapat mengantarkan seluruh dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk lebih meningkatkan kinerja yang dapat menghasilkan luaran-luaran akademik dalam berbagai jenis buku ber-ISBN, jurnal ilmiah terindeks Scopus, jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi maupun menghasilkan berbagai luaran lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah diantisipasi dengan meningkatkan kinerja di bidang penelitian melalui Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIMPPM) Universitas Trisakti, yang juga sudah dirangkum di dalam buku pedoman ini. Dengan menjadikan SIMPPM sebagai batu uji bagi kesiapan dosen dan peneliti Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi di bidang penelitian, maka pada akhirnya diharapkan bahwa dosen dan peneliti Fakultas Hukum Universitas Trisakti dapat berkiprah pula dalam tingkat internasional di bidang penelitian.

Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Perumus, yang telah merumuskan pedoman ini. Semoga buku Pedoman Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti bermanfaat dan meningkatkan kinerja bagi seluruh dosen dan para peneliti di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Jakarta, 1 Oktober 2021

D e k a n



Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, S.H., M.H.
NIK: 1816/Usakti

LAPORAN TIM PERUMUS

Dalam rangka meningkatkan budaya penelitian di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial, Seni dan Budaya, maka diperlukan Pedoman Penelitian. Pedoman Penelitian merupakan suatu acuan dasar bagi Dosen sebagai pelaksana Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang Penelitian.

Pemerintah mengharapkan luaran penelitian dosen semakin meningkat kualitasnya, berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Sesuai Visi Fakultas Hukum untuk meningkatkan daya saing internasional, maka Standar Mutu Fakultas Hukum Universitas Trisakti juga mengacu pada kriteria yang digunakan *ASEAN University Network-Quality Assurance* (AUN-QA).

Pedoman Penelitian ini disusun sebagai pedoman bagi Dosen dan Pusat Studi dalam penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan kegiatan penelitian maupun laporan penelitian yang terintegrasi dengan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan *Domain* Penelitian “Pembangunan Hukum dan Masyarakat Berkelanjutan” (*Legal Development and Sustainable Community*) selaras dengan *Road Map* Penelitian Universitas Trisakti yang diturunkan menjadi *Road Map* Penelitian Fakultas, dan *Road Map* Penelitian Individu.

Pedoman Penelitian ini dirumuskan dengan menyederhanakan pedoman yang berkaitan dengan penelitian (Daftar Lampiran 1-8) yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, sehingga diharapkan mempermudah pelaksanaan, meningkatkan kualitas penelitian, luaran dan kinerja individu, sehingga akhirnya kinerja Universitas Trisakti meningkat secara keseluruhan.

Terima kasih atas arahan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Dewan Riset Fakultas dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (DRPMF), dan Dewan Riset Fakultas dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas (DRPMU). Pedoman ini belum sempurna, sehingga diharapkan saran/kritik yang progresif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 17 Agustus 2021

Tim Perumus

Dr. Arlina Permanasari, S.H., M.Hum.
Dr. Hj. Listyowati Sumanto, S.H., M.H.
Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H.
Dr. Metty Soletri, S.H., M.Kn.
Ali Rido, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL MUKA	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR KENDALI DAN PENGESAHAN	iii
SK DEKAN FH USAKTI NO: 089a/SKD/FH/X/2021 tentang PEDOMAN PENELITIAN DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI	iv
SAMBUTAN DEKAN FH-USAKTI	vi
LAPORAN TIM PERUMUS	vii
DAFTAR ISI	viii
Bab I Pedoman Umum Penelitian di Lingkup Universitas Trisakti	
I.1. Jadwal Bidang Penelitian	1
I.2. Membaca Pedoman RIP, RMP, SNP, SMP, RIRN & PRN	2
I.3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Trisakti	3
I.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Paradigma Penelitian	5
I.5. Lembaga Penelitian di Lingkup Universitas Trisakti	7
I.6. Pelaksana Penelitian	9
I.7. Pendanaan Penelitian	10
I.8. Evaluasi Hasil Penelitian	11
Bab II Pedoman Penelitian Fakultas Hukum Universitas Trisakti	12
II.1. Standar Nasional Penelitian (SNP)	12
II.2. Pedoman Etika dalam Penelitian dan Publikasi	14
II.3. Plagiarisme, <i>Self-Plagiarism</i> dan Pelanggaran Hak Cipta	16
II.4. Kebijakan Penelitian di Lingkup Universitas Trisakti	17
II.5. Rencana Strategis dan RIP Universitas Trisakti	17
II.6. Penelitian Dosen Bersama Mahasiswa	18
II.7. Luaran Penelitian	19
II.8. Standar Mutu Penelitian Internal Universitas Trisakti	23
II.9. Jenis Penelitian di Lingkup Universitas Trisakti	25
II.10. Pedoman Umum Penelitian Unggulan Fakultas (PUF)	25
II.11. Penelitian Kerjasama Luar Negeri (PKSLN)	29
II.12. Penelitian Inovatif Berpotensi Paten (PIPP)	30
II.13. Penelitian Pusat Studi (PPS)	31
Bab III Mekanisme/Petunjuk Teknis Penyusunan Proposal Penelitian	37
III.1. Poin Penting Penyusunan Proposal	38
III.2. Petunjuk Teknis Pengajuan Proposal Penelitian melalui SIMPPM	39
a. <i>Log-in</i> ke laman SIMPPM	39
b. Isi data Peneliti pada halaman muka SIMPPM	39
c. Awal Pengisian Proposal (Tahap 1)	41
d. Menambahkan Dosen sebagai Anggota Tim Penelitian (Tahap 2)	42

e.	Menambahkan Mahasiswa sebagai Anggota Tim Penelitian (Tahap 2)	44
f.	Pengisian Luaran (Tahap 2)	44
g.	Pengisian Usulan Pendanaan (Tahap 2)	46
h.	Pengisian Rencana Anggaran Biaya / RAB (Tahap 2)	46
i.	Pengisian Rujukan dan Rencana Penggunaan Hasil (Tahap 3)	48
j.	Mengisi dan Mengunggah Surat Kesediaan Berkomitmen (Tahap 4)	49
k.	Mengisi dan Mengunggah Proposal Penelitian (Tahap 4)	49
l.	Mengirimkan Usulan Proposal (Tahap 5)	50
III.3.	<i>Review</i> (Penilaian) Proposal Penelitian	51
III.4.	Monitoring & Evaluasi (MONEV)	54
III.5.	Menyiapkan Laporan Akhir Penelitian	55
III.6.	Luaran & Tindak Lanjut Penelitian	56
Bab IV	Panduan Penulisan Buku Ajar	
1.	Panduan Umum Penyusunan Buku Ajar	58
2.	Karakteristik Buku Ajar	58
3.	Format Penulisan Buku Ajar	59
4.	Strategi Menulis Buku Ajar	59
5.	Kriteria Buku Ajar	60
6.	Kriterua Penulis Pengusul Buku Ajar	60
7.	Kriteria Peninjau (<i>Reviewer</i>)	60
8.	Kelengkapan Hibah Buku ajar	60
9.	Mekanisme Hibah Buku Ajar	61
Bab V	Mekanisme Hibah Buku Monograf	63
1.	Panduan Umum Penyusunan Monograf	63
2.	Pendanaan Dana Hibah Momograf	63
3.	Batas Akhr Penerimaan Usulan	63
4.	Kriteria Monograf	64
5.	Kriteria Pengusul Monograf	64
6.	Kriteria Peninjau (<i>Reviewer</i>)	65
7.	Kelengkapan Hibah Monograf	65
8.	Mekanisme Pengusulan Hibah	66
LAMPIRAN		
1.	Road Map Fakultas Hukum Periode	68
2.	Road Map Universitas Trisakti Periode	68
3.	Road Map Fakultas lain di lingkup Universitas Trisakti	69
4.	Daftar Lampiran (1-8) keseluruhan Proses Penelitian	73